



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 1994
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji 1995.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995.

Pasal 1

- (1) Besarnya Ongkos Naik haji dengan pesawat udara untuk musim haji tahun 1995 adalah sebesar Rp 7.070.000,- (tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) termasuk uang bekal di Arab Saudi (living cost) sebesar SR 1.700 (SA. Ryal seribu tujuh ratus) untuk jamaah haji yang diberikan kepada setiap jamaah pada saat pemberangkatan dan uang bekal kembali ke daerah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada setiap jamaah pada saat pemulangan di setiap embarkasi.
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Apabila...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Apabila pembayarannya dilakukan bulan :

September 1994 jumlahnya adalah :

Rp. 6.963.950,-

Oktober 1994 jumlahnya adalah :

Rp. 6.990.450,-

November 1994 jumlahnya adalah :

Rp 7.016.975,-

Desember 1994 jumlahnya adalah :

Rp 7.043.475,-

Januari 1995 jumlahnya adalah :

Rp 7.070.000,-

- (3) Penyetoran uang muka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji melalui Bank-bank penyelenggara dan pendaftaran diri di Koordinator Urusan Haji (Koruhaj) Tingkat II setempat, dapat dimulai pada tanggal mulai berlakunya Keputusan Presiden ini.
- (4) Hari terakhir penutupan uang muka atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 31 Januari 1995.
- (5) Mereka yang berhasrat menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 1995 harus sudah membayar sedikitnya setoran uang muka sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sudah mendaftarkan diri di Koruhaj Tingkat II setempat dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 1995.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji yang pada tanggal 15 Pebruari 1995 ternyata belum atau tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Haji-nya, atau karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji atau mengundurkan diri, keberangkatannya dinyatakan batal.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang setoran Ongkos Naik Haji yang telah dibayarkan akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong 1 % (satu persen) untuk penggantian biaya-biaya administrasi akibat pembatalan tersebut.

Pasal 3

Jumlah jamaah haji tahun 1995 dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Agama.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Agustus 1994.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO